

## Sosialisasi sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian pada Kelompok Tani Ciole-Ole di Desa Alamendah

Nia Kurniasih, Iin Safariah\*, Erna Nurhasanah  
Universitas Sali Al-Aitaam, Kota Bandung, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [safariah.iin@gmail.com](mailto:safariah.iin@gmail.com) )

Received: 24-February-25; Revised: 12-March-25 ; Accepted: 22-March-25

### Abstract

The socialization program aims to provide an understanding of the importance of implementing a profit-sharing system based on Sharia principles between capital owners and agricultural land cultivators. The program was implemented in the Ciole-Ole farmer group, Alamendah Village, Rancabali Subdistrict, Bandung Regency. Based on an initial survey, it was found that the working relationship between capital owners and land cultivators had not adopted a proper profit-sharing system, often leading to unfair distribution of profits, especially when harvest yields were unsatisfactory. The activity was conducted through face-to-face socialization using presentation techniques and interactive discussions. To measure the effectiveness of the activities, an evaluation was conducted through pre-tests and post-tests using a questionnaire instrument. The results of the activities showed an increase in community knowledge, particularly in understanding and applying a fair profit-sharing system by Sharia principles. Pre-test data indicated that most group members did not understand adequately, while post-test results demonstrated a significant improvement after the socialization activities were conducted.

Keywords: Profit Sharing System, Land Owner, Land Cultivator

### Abstrak

Program sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Syariah antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian. Program ini dilaksanakan di kelompok tani Ciole-Ole, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Berdasarkan survei awal, ditemukan bahwa hubungan kerja antara pemilik modal dan penggarap lahan belum menerapkan sistem bagi hasil yang baik, sehingga sering kali terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil, terutama pada saat hasil panen tidak memuaskan. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dengan teknik presentasi dan diskusi interaktif. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya dalam memahami dan menerapkan sistem bagi hasil yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Data pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok belum memahami dengan baik, sedangkan hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah kegiatan sosialisasi dilakukan.

Kata kunci: Sistem Bagi Hasil, Pemilik Lahan, Penggarap Lahan

How to cite: Kurniasih, N., Safariah, I. S., & Nurhasanah, E. (2025). Sosialisasi sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian pada Kelompok Tani Ciole-Ole di Desa Alamendah. *Penamas: Journal of Community Service*, 5(1), 179–190. <https://doi.org/10.53088/penamas.v5i1.1650>



## 1. Pendahuluan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Kampung Ciole-ole Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Dalam tatanan Pemerintahan, sejarah berdirinya Desa Alamendah memiliki nilai historis yang cukup panjang, dulu pada tahun 1977 Desa Alamendah masih berada di wilayah Desa Ciwidey dengan Kecamatannya Ciwidey. Desa Alamendah sendiri memiliki arti yang dalam bahasa Indonesia berarti Alam yang indah, dimana dulu suasana alam di Desa Alamendah begitu indah, dan pada tahun 1978 terbentuklah Desa Alamendah hasil pemekaran wilayah dari Desa Ciwidey dengan Kepala Desa hasil pemilihan pertama kali pada waktu itu adalah Bapak Ohan Burhanuddin untuk Periode Tahun 1978-1988. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai Petani dan Buruh Tani, produk hasil pertanian saat ini yang menjadi unggulan adalah Budidaya tanaman Strawberry dan Sayur mayur serta potensi Pariwisata, selain bermata pencaharian sebagaimana diatas terdapat juga masyarakat yang bergerak dalam bidang Home Industri (UKM) Olahan hasil budidaya Strawberry dan Kerajinan, Perdagangan, Jasa Perbengkelan, Peternakan Sapi Perah, Jasa Angkutan, Buruh Pabrik, PNS, TNI/POLRI dan Wiraswasta lainnya (Desa Alamendah, 2019).

PKM yang kami lakukan di kampung ciole-ole adalah dengan Kelompok Tani Strawberry. Dalam melakukan budidaya strawberry ini, petani melakukan kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan. Hadirnya petani penggarap lahan juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan. Para petani di desa Alamendah dalam melakukan perjanjian penggarapan, dalam hal bibit, pupuk dan hal lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah berasal dari pemilik sawah, sedangkan petani penggarap hanya bertugas menggarap atau mengelola lahan.

Kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, namun berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kelompok Tani Ciole-Ole di Desa Alamendah masih adanya praktik kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang belum menerapkan sistem *profit and loss sharing*. Sehingga, ketika hasil panen cukup memuaskan bagi para petani, petani tidak memperoleh keuntungan yang sesuai karena pemilik lahan memberikan keuntungan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari petani, karena tidak sesuai dengan hasil panen, kami memberikan sosialisasi tentang sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap dalam melakukan kerjasama.

## 2. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi, yaitu proses penyampaian informasi atau pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami, menerima, dan mengaplikasikan nilai-nilai, norma, atau

pengetahuan baru yang disampaikan (Wandira, 2024; Ambarwati & Zetra, 2023; Siahaan, 2023). Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu atau topik tertentu yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan sosialisasi dalam pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan tatap muka langsung atau presentasi materi, serta tanya jawab maupun diskusi, yang dinilai efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara tim pengabdian dan masyarakat sasaran. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024 di Desa Alamendah, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini melibatkan Kelompok Tani Ciole-Ole, sekitar 16 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi dalam beberapa tahap diantaranya :

1. Persiapan, melakukan koordinasi secara langsung dengan ketua kelompok tani Ciole-Ole di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali sebagai mitra untuk sosialisasi perjanjian kerjasama, selain itu juga menyiapkan kebutuhan yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan sosialisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap lahan. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi materi tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian.
3. Evaluasi pengetahuan dilakukan dengan melaksanakan *pre-test* dan *post-test* berupa kuesioner untuk mengetahui respon petani terhadap peningkatan pengetahuan.

### 3. Hasil Pengabdian

#### Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan mengangkat tema tema yang berkaitan dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian. Pemaparan materi disampaikan oleh Ibu Erna Nurhasanah, S.H., M.E. Adapun intisari dari materi yang disampaikan oleh oleh pamariteri sebagaimana penjelasan berikut.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Pada mulanya pertanian bagi hasil bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian (Mustamin, Musdalifah, & Mansyur, 2021). Kontrak bagi hasil adalah suatu perjanjian dengan nama apapun yang dibuat di satu pihak oleh pemilik dan di pihak lain oleh orang perseorangan atau badan hukum yang disebut dalam Undang-undang ini sebagai "petani". Dalam kontrak di mana petani memiliki izin untuk melakukannya, pemilik memiliki tanah pemilik dan membagi hasilnya antara kedua pihak untuk

menjalankan usaha pertanian yang dijelaskan kedua pihak (Hilbar, Hifni, & Pramono, 2023).

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagai-mana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut : a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah. b.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering. Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga, ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat (Abdullah, 2017).

Disyaratkan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini ditentukan kadar bagian pekerja atau bagian pemilik tanah dan hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tanah tersebut seperti seper-tiga, seperempat atau lebih dari hasilnya. *Muzara'ah* berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis, meninggalnya salah satu pihak, akadnya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap (Muslich, 2013).

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (Ghazali, Ihsan, & Shidiq, 2010). Kerjasama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya (Suhendi, 2014) adalah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya. Akad *muzara'ah*, dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah* (Suhendi, 2014).

Muzara'ah menurut bahasa, Al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama Al-muzara'ah yang berarti Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (Al-Hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki secara etimologis berasal dari kata dari kata az-zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja

sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Arwini, 2014). Secara etimologis, muzara'ah berarti kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak (Sabiq, 2009).

Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa muzara'ah (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa 1/2 (setengah), 1/3 (sepertiga) atau 1/4 (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi (Rahman, 1995). Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah "perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu" (Arwini, 2014). Jadi, *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-mukhabarah*. Kerja sama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehnya itu, di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadist Nabi (Dahrum & Logawali, 2016).

Landasan Hukum muzara'ah adalah berdasarkan Al-qur'an Surah az-Zukhruf ayat 32 yang aritnya: "apakah mereka Yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah Menentukan antara mereka Penghidupan dalam kehidupan Dunia dan kami telah Meninggikan sebagian mereka Atas sebagian yang lain Beberapa derajat agar sebagian Mereka dapat mempergunakan Sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa Yang mereka kumpulkan" (Departemen Agama RI, 2019). Kandungan ayat ini Menerangkan bahwa Allah SWT. Memberi keleluasaan dan Membebaskan hamba-Nya dalam Berkehidupan sosial dan Senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan (Luthfi & Anggraeni, 2023). Selain itu Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan : "Bahwasanya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah buahan" (Rahman, 1995).

Skema implementasi akad muzara'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik lahan menyediakan lahan, benih, dan pupuk
- 2) Petani mengelola lahan dengan keahlian, waktu, dan tenaga yang dimilikinya
- 3) Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama

- 4) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional terdapat HR. Ibnu majah dari ubadah bin Shamit dalam sunan-nya kitab : Ahkam, bab man bana bin haqiqi ma yadhuru bi jarihi, No. 2331 : HR. Ahmad Ibnu Abbas, dan HARI Malik dari yahya mengatakan bahwa rasulullah s.aw menetapkan, tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)". Dengan demikian, kami berasumsi bahwa masyarakat harus mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan hasil panen yang dihasilkan supaya tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak, dan untuk menimalisir hal tersebut sebaiknya dibuatkan perjanjian kerjasama diantara kedua belah pihak, sesuai dengan Landasan hukum yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-MUI/XII/2012 yang di tetapkan di Jakarta tanggal 21 Desember 2012, tentang Janji (Wa'd).



Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi.

Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah menetapkan janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah

- 1) Pertama tentang ketentuan umum (1) janji (a'd) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (mau'ud) di masa yang akan datang; (2) *wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji) ; (3) *mau'ud* adalah pihak yang diberik janji oleh *wa'ide* ; (4) *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'ide* (isi *wa'd*); dan (5) *mulzim* adalah mengikat, dalam arti bahwa *wa'ide* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan mau'ud bih), serta boleh dipaksa oleh mau'ud dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.
- 2) Kedua adalah ketentuan hukum yang menyatakan bahwa janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'ide* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

- 3) Ketiga adalah ketentuan khusus terkait pihak yang berjanji (*wa'ide*) yang menyatakan bahwa, (1) *wa'id* harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada*); (2) dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektifitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya, dan (3) *wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan *mau'ud bih*.
- 4) Keempat, tentang ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa'd* yang menyatakan bahwa, (1) *wa'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian, (2) *wa'd* harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud (wa'd bersyarat)*, (3) *Mau'ud* tidak bertentangan dengan syariah, (4) syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah, dan (5) *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.
- 5) Kelima adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah seteleag tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Keenam fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Setelah selesai pemberian materi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan kegiatan diskusi pada Masyarakat sebagai penerima dampak kegiatan sistem bagi hasil.

### Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil, pada kegiatan tersebut juga dilakukan evaluasi. Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta sebelum, dan setelah pemaparan materi. Peserta sebanyak 16 orang di minta untuk melakukan pengisian kuesioner. Hasil kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Pemahaman responden terhadap Sistem Bagi Hasil

No.	Keterangan	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi	Total
1	Masyarakat yang sudah mengetahui muzara'ah dan mukharabah	1	16	16
2.	Masyarakat yang sudah melakukan perjanjian bagi hasil	0	16	16
3.	Masyarakat yang sudah mengetahui sistem bagi hasil profit and loss sharing	1	16	16


Hasil dari quesinoer tersebut masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan terhadap muzara'ah sebelum dan sesudah sosialiasi. Dan berdasarkan hasil diskusi dengan Masyarakat, sistem bagi hasil yang selama ini diterapkan oleh masyarakat adalah berdasarkan kepercayaan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebutkan

secara lisan, dan tidak ada perjanjian bagi hasil secara tertulis antara kedua belah pihak.



Gambar 2. Penjelasan Tata cCara Pengisian Kuesioner

Hasil evaluasi sebelum dan sesudah pemaparan materi sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Pengetahuan Sebelum dan Sesudah Pemaparan Materi Sistem Bagi Hasil

Pada Gambar 3 sebelum pemaparan materi menunjukkan hubungan antara sosialisasi sistem bagi hasil dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden, dimana sebanyak 75,45% yang telah menerima sosialisasi dasar tentang sistem bagi hasil menunjukkan bahwa mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa program sosialisasi memiliki efek positif dalam meningkatkan pengetahuan responden. Berdasarkan data lapangan juga di buktikan dengan respon kesungguhan dari peserta sosialisasi untuk mengisi kuesioner yang disebarakan kepada peserta, sebelum memulai sosialisasi. Dengan tingginya antusias peserta sosialisasi sistem bagi hasil, hal ini menjadi catatan penting bahwasanya peserta ingin



mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan lebih luas dan dalam sebagaimana seharusnya/layaknya sebuah sosialisasi. Selain jumlah peserta juga jumlah cukup banyak, ditambah dengan adanya komunikasi antara narasumber dan peserta pelatihan berupa tanya jawab dan diskusi, sehingga terbangun komunikasi yang lebih luas dan mendalam akan materi dari narasumber akan pelaksanaan dari sosialisasi sistem bagi hasil ini.

Berdasarkan hasil pada pembahasan yang telah dilakukan, peningkatan pengetahuan peserta tentang sistem bagi hasil menunjukkan dampak positif yang signifikan. Dimana keterlibatan peserta dalam sosialisasi sistem bagi hasil sangat penting untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang alternatif-alternatif non riba. Penelitian menunjukkan bahwa ketika peserta secara aktif terlibat dalam sesi pelatihan atau edukasi, mereka lebih mungkin untuk menginternalisasi pengetahuan dan menerapkannya dalam keputusan finansial mereka (Msellek, 2020). Antusiasme yang tinggi menunjukkan kebutuhan akan pengetahuan yang lebih mendalam, tingginya partisipasi dan keterlibatan dalam pelatihan menunjukkan bahwa ada permintaan yang kuat untuk pengetahuan lebih lanjut tentang keuangan Syariah. Ini menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan dasar tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keuangan Syariah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Msellek, 2020). Komunikasi Efektif Meningkatkan Pemahaman: Komunikasi yang terjadi antara narasumber dan peserta melalui sesi tanya jawab dan diskusi membantu memperdalam pemahaman dan memungkinkan pengetahuan untuk diadaptasi sesuai dengan konteks praktis yang dihadapi peserta. Ini memperkuat efektivitas program edukasi dan sosialisasi sistem bagi hasil (Sugeng & Fadillah, 2021).

Pada Gambar 3 sesudah pemaparan materi menunjukkan hubungan antara sosialisasi sistem bagi hasil dengan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh responden, di mana sebanyak 59,09% yang telah menerima sosialisasi tentang sistem bagi hasil menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki efek positif dalam meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman responden. Data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dari peserta yang dilaksanakan secara tatap muka menunjukkan hasil yang sangat baik atau dampak yang positif akan sosialisasi sistem bagi hasil ini. Berdasarkan data lapangan juga di buktikan dengan respon adanya kesungguhan dari peserta untuk mengisi kuesioner yang disebarkan kepada peserta sosialisasi sistem bagi hasil, sesudah pelaksanaan dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber di waktu sosialisasi berlangsung. Dengan terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari peserta akan pelaksanaan ini, peserta merasakan sekali akan kemanfaatan dari sosialisasi sistem bagi Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukkan bahwa sosialisasi dalam sistem bagi hasil memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.



Gambar 4. Foto bersama dengan Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Sehingga dapat kami simpulkan bahwa mayoritas kelompok tani ciole ole dalam melakukan transaksi antara penggarap lahan dan pemilik modal belum memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem bagi hasil, sistem bagi hasil yang dilakukan sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya untuk digarap oleh petani penggarap untuk dikelola sampai menghasilkan dan nantinya penggarap akan mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya yang sudah ditentukan di awal akad oleh kedua pihak. Namun pentingnya membuat perjanjian secara tertulis perihal transaksi tersebut, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat melalui sosialisasi sistem bagi hasil di desa Alamendah, kabupaten bandung dilakukan dengan menerapkan strategi berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan ilmu pengetahuan baru bagi Masyarakat terutama dalam menerapkan sistem bagi hasil, khususnya terkait penerapan sistem bagi hasil dalam praktik pertanian atau usaha. Ke depan, agar dampak dari kegiatan ini lebih optimal, disarankan adanya program pendampingan lanjutan untuk memastikan sistem bagi hasil dapat diterapkan secara tepat. Pendampingan ini juga dapat membantu menjembatani perbedaan interpretasi syariah antara pemilik modal dan penggarap lahan. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, baik melalui kerjasama dengan pihak terkait maupun melalui edukasi yang berkelanjutan.

#### Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Sali Al-Aitaam dan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atas persetujuan kegiatan pengabdian ini (SK LPPM Nomor: 54/LPPM/YAAS/PKM/VIII/2024). Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Kelompok Tani Ciole-Ole Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

## Referensi

- Abdullah, M. R. (2017). Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 148-172. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.636>
- Ambarwati, R., & Zetra, A. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, 15(3), 571-580. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280>
- Arwini, A (2014). Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam
- Dahrum, & Logawali, T. (2016). Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna*, 2(2), 143-158. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v2i2.3115>
- Departemen Agama RI. (2019). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Desa Alamendah. (2019). Website Resmi Desa Alamendah. Sejarah Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2012). Fatwa dewan Syariah Nasional No : 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'D) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Ghazali, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kota Mataram: Kencana Prenada Media Group
- Hibar, U., Hifni, M., & Pramono, A. S. (2023). Penyuluhan hukum perjanjian bagi hasil di bidang pertanian antara penggarap dan pemilik lahan (sawah) di Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)*, 3(2), 193-202. <https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2.124>
- Luthfi, A., & Anggraini, F. (2023). Musaqat Dan Muzara'ah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 37-51. <https://doi.org/10.54459/almizan.v6i1.499>
- Msellek, W. (2020). Islamic Finance and Its Impact on Financial Inclusion. In: Elzahi Saaid Ali, A., Ali, K., Khaleequzzaman, M. (eds) *Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance, Volume I*. Palgrave Studies in Islamic Banking, Finance, and Economics. Palgrave Macmillan, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-39935-1\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-030-39935-1_5)
- Mustamin. S.W., Musdalifah, M., & Mansyur, S. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *PILAR*, 12(2), 1-15.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam* Eds.; 3rd . Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. Ed. 4. Pena Pundi Askara
- Siahaan, A. P. U. (2023). Pengenalan dan Sosialisasi Website Sistem Informasi Portal Mahasiswa di SMK Tritech Indonesia. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 2(2), 187-193. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v2i2.120>



Sugeng, R., & Fadillah, N. (2022). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pada Tabungan Mudhrabah Bank Syariah Indonesia Cabang Veteran Makassar. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 129–140. <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.21>

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Pers

Wandira, D. (2024). Sosialisasi Story Telling dan Media Poster untuk Menumbuhkan Minat Baca pada Anak Usia Dini di Desa Tanjung Dalam. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri*, 2(4), 23-29. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i4.616>